



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk menatausahakan keuangannya seperti APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pengelolaan Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2013, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Jalan Raya Parigi Timur No. 163 Tlp/Fax (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393
Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah
 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Penatausahaan Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2013 seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	0,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	7.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	<u>7.500.000.000,00</u>
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Langsung	Rp.	0,00
b. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	652.475.000
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.604.030.400,00
3) Belanja Modal	Rp.	2.243.494.600,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	<u>7.500.000.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	<u>0,00</u>
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>0,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0

Pasal 2

Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 September 2013

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 5 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2013 NOMOR 22

Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 22 Tahun 2013

1. Lampiran I Ringkasan Pengelolaan Anggaran Hibah
2. Lampiran II Ringkasan Pengelolaan Anggaran Hibah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Pengelolaan Anggaran Hibah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.